

**ANALISIS KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK  
(STUDI WAJIB PAJAK BADAN DAN ORANG PRIBADI KOTA SURABAYA)**

Siska Yulia Weny<sup>1</sup>

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Kediri, Indonesia

**ABSTRACT**

*Tax are the most potential source of Indonesia state revenues, tax will be used to development and improvement the economic of people in Indonesia. Many way to get tax revenue they are increasing the number of active taxpayers, increasing of taxpayers obedience. In fact taxpayers try to get a way for avoid tax payment. Tax payers hope there is a policy can solve problems taxation. In 2016 the goverment give taxpayers a policy which can help them, that is Tax Amnesty.*

*The method in this research is qualitative interpretive method with phenomenology approach. collecting information technique in this research use observation, interview, and documentation. Informants in this study are 3 corporate taxpayers and 1 individual taxpayer. The results of this research are taxpayers who use policy of tax amnesty can more understanding about Tax amnesty, many positive impact for taxpayers who use the policy, and Tax Amnesty Policy been able to resolve the problem of taxpayers.*

**Keywords:** *tax amnesty, corporate taxpayer, individual taxpayer*

**PENDAHULUAN**

Penerimaan pajak adalah sumber penerimaan di Indonesia yang paling potensial, penerimaan pajak akan digunakan untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Menurut Mardiasmo (2014), pajak mempunyai arti pungutan oleh negara terhadap warga negaranya. Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan No. 28 Tahun 2007 (2015) mendefinisikan pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi kemakmuran rakyat.

Pada umumnya wajib pajak cenderung untuk menghindari kewajiban membayar pajak. Pemeriksaan pajak merupakan instrumen untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, kepatuhan ini akan berdampak langsung maupun tak langsung pada penerimaan pajak. Pemerintah per tanggal 1 Juli 2016 secara resmi telah meluncurkan Program Pengampunan Pajak Nasional.

Tugas pemerintah untuk mensosialisasikan besar besaran kebijakan pengampunan pajak tersebut, dengan tujuan wajib pajak banyak mengetahui tentang pengampunan pajak, karena kebijakan pengampunan pajak ini adalah kebijakan baru dan memiliki waktu yang terbatas. Sehingga apabila sosialisasi kepada wajib pajak kurang, maka kebijakan ini tidak

---

<sup>1</sup> siskayuliaw@gmail.com

berjalan secara maksimal. Kebijakan pengampunan pajak diharapkan dapat menyelesaikan masalah wajib pajak yang selama ini belum bisa terselesaikan oleh wajib pajak, baik kesalahan atau kelalian masalah dalam PPH 21, PPH 22, PPH 23, PPN, dan lain-lain. Fenomena bahwa banyak wajib pajak membutuhkan kebijakan untuk menyelesaikan masalah perpajakan mendorong pemerintah untuk meluncurkan kebijakan pengampunan pajak tersebut. Pengetahuan yang mendalam wajib pajak tentang pengampunan pajak mengakibatkan banyaknya yang berminat dalam mengikuti pengampunan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2016) bertujuan untuk mengetahui apakah kebijakan amnesti pajak memberikan *abnormal return* pada saham-saham syariah yang masuk daftar Jakarta Islamic Index (JII) periode Juni-November 2016, apakah terdapat perbedaan *abnormal return* pada saham-saham syariah yang masuk daftar JII periode Juni-November 2016 sesudah dan sebelum kebijakan amnesti pajak, apakah ada perbedaan *trading volume activity* pada saham-saham syariah yang masuk daftar JII periode Juni-November 2016 sesudah dan sebelum kebijakan amnesti pajak. Kesimpulan dari penelitian ini adalah peristiwa amnesti pajak tidak memiliki kandungan informasi bagi investor saham-saham syariah yang masuk daftar JII periode Juni-November 2016, menunjukkan tidak ada *abnormal return* yang signifikan selama periode peristiwa, reaksi pasar modal terhadap amnesti pajak hanyalah sesaat dan tidak berkepanjangan ditunjukkan dari pergerakan harga saham yang mengalami penurunan pada saat peristiwa, dan mengalami kenaikan atau kembali normal setelah peristiwa, investor pada saham syariah yang masuk daftar JII periode Juni-November 2016 termasuk investor yang cenderung menghindari risiko (*risk averse*).

Berdasarkan fenomena empirik dan teoritis yang dipaparkan di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan beberapa informan dan pertanyaan penelitian adalah: 1) bagaimana pemahaman pengampunan pajak dari sudut pandang wajib pajak baik badan dan orang pribadi karyawan?; 2) bagaimana manfaat pengampunan pajak bagi wajib pajak baik badan dan orang pribadi karyawan?; serta 3) apakah kebijakan pengampunan pajak sudah menyelesaikan masalah wajib pajak yang selama ini belum bisa terselesaikan oleh wajib pajak, baik kesalahan atau kelalian masalah dalam PPH 21, PPH 22, PPH 23, PPN, dan lain-lain dalam ruang lingkup perpajakan?. Tujuan pada penelitian ini adalah mengetahui pemahaman pengampunan pajak dari sudut pandang wajib pajak, baik badan dan orang pribadi karyawan, selain itu juga mengetahui manfaat pengampunan pajak bagi wajib pajak baik badan dan orang pribadi karyawan serta menganalisis kebijakan pengampunan pajak sudah menyelesaikan masalah wajib pajak yang selama ini belum bisa terselesaikan oleh wajib pajak, baik kesalahan atau kelalian masalah dalam PPH 21, PPH 22, PPH 23, PPN, dan lain-lain dalam ruang lingkup perpajakan?.

## TELAAH LITERATUR

### Pengampunan Pajak

Pada tahun 2016, Pemerintah mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak yang ditujukan kepada wajib pajak yang mana Wajib pajak yang belum mengungkapkan hartanya dapat memanfaatkan kebijakan tersebut. Menurut Faisal (2016, pp. 18), pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana bidang perpajakan, dengan mengungkap harta serta membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak.

Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 1 tentang Pengampunan Pajak menyatakan bahwa pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana dalam Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan, dengan mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak.

### Fasilitas Pengampunan Pajak

Amnesti pajak seharusnya menjadi *good news* bagi wajib pajak karena seperti yang diungkapkan oleh Wardiyanto (2008), sebuah kebijakan memiliki kekuatan hukum tinggi dan mengikat, kebijakan tersebut tertuang dan diatur dalam UU. Eddy (2016) menyatakan bahwa setidaknya amnesti pajak memiliki enam fasilitas dan proteksi yang diberikan oleh pemerintah yang disetujui oleh Parlemen yaitu :

1. Penghapusan pajak yang seharusnya terutang;
2. Tidak dikenakan sanksi administrasi pajak dan sanksi pidana perpajakan,
3. Tidak dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan adanya tindak pidana perpajakan, dan bahkan penyidikan adanya tindak pidana dibidang perpajakan.
4. Penghentian proses pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan, dan penyidikan adanya tindak pidana dibidang perpajakan.
5. Jaminan kerahasiaan data pengampunan pajak yang tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan dan penyidikan tindak pidana apapun.
6. Pembebasan pajak penghasilan untuk balik nama harta tambahan yang masih diatas namakan pihak lain (*nomine*) hingga 31 Desember 2017.

Diberlakukannya UU Pengampunan Pajak, maka masyarakat yang memanfaatkannya akan mendapat jaminan kepastian hukum (dasar hukum pemberlakuannya adalah undang-undang), rasa keadilan, proteksi atau fasilitas yang melekat pada program pengampunan pajak nasional ini demi kepentingan bangsa dan negara. Nasionalitas seluruh anak bangsa dituntut dalam program ini demi terwujudnya transparansi dan menyongsong demi pemberlakuan *Automatic Exchange of Information (AEOI)* yang telah diberlakukan diseluruh dunia pada September 2017. Artinya wajib pajak tidak bisa lagi menyembunyikan hartanya (dimanapun) dari otoritas pajak karena adanya keterbukaan informasi ini dari pihak-pihak terkait. Lalu akan disusul dengan dilaksanakannya revisi UU Perbankan untuk keterbukaan data dari dunia perpajakan.

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 mengenai Pengampunan Pajak, pengampunan pajak (*tax amnesty*) dilaksanakan karena beberapa alasan. Pertama, untuk mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, peningkatan investasi dan penurunan suku bunga. Kedua, mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, terintegrasi dan komprehensif. Ketiga, meningkatkan penerimaan.

Kebijakan pengampunan pajak atau dikenal dengan istilah *tax amnesty* sebenarnya pernah dilakukan Indonesia pada tahun 2008 melalui program *sunset policy*. Kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan semakin meningkat dan penerimaan negara dari sektor pajak akan semakin meningkat pula adalah tujuan Pengampunan Pajak dan *sunset policy*. *Sunset policy* adalah kebijakan pemberian fasilitas perpajakan dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga yang diatur dalam pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).

## **Subyek dan Obyek Pengampunan Pajak**

### ***Subyek Pengampunan Pajak***

Setiap wajib pajak mempunyai hak untuk mendapatkan pengampunan pajak, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Undang-undang No 11 Tahun 2016 Pasal 2 bahwa wajib pajak yang berhak mendapatkan pengmpunan pajak merupakan wajib pajak yang memiliki kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, jika wajib pajak belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, wajib pajak harus mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak

yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak. Kategori wajib pajak yang tidak dapat mengikuti pengampunan pajak yaitu wajib pajak yang sedang:

1. dalam penyidikan dan berkas penyidikan telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan;
2. dalam proses peradilan; atau
3. menjalani hukuman pidana, atas tindak pidana di bidang perpajakan.

### ***Obyek Pengampunan Pajak***

Pengampunan pajak sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan kepada wajib pajak melalui pengungkapan harta yang dimilikinya dalam Surat Pernyataan. Pengampunan pajak sebagaimana pada ayat meliputi pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir tahun pajak terakhir, yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh wajib pajak. Kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas kewajiban Pajak Penghasilan, dan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

### **Surat Pernyataan Harta**

Pengampunan pajak diberikan kepada wajib pajak melalui pengungkapan harta yang dimilikinya dalam Surat Pernyataan (Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Undang-undang No 11 Thn 2016 Psl 2 ayat 1) dengan menggunakan format (Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Undang-undang No 11 Thn 2016 Pasal 4). Faisal (2016, pp. 5) menjelaskan bahwa surat pernyataan harta untuk pengampunan pajak yang disebut surat pernyataan adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengungkapkan harta, nilai harta bersih, utang, dan penghitungan uang tebusan.

### **Harta**

Menurut Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Undang-undang No 11 Tahun 2016 Pasal 4 Tentang Pengampunan Pajak menyatakan bahwa Untuk memperoleh pengampunan pajak, Surat Pernyataan disampaikan kepada Menteri melalui kpp tempat wajib pajak terdaftar atau tempat tertentu. Menurut Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Undang-undang No 11 Tahun 2016 Pasal 6 tentang Pengampunan Pajak menyatakan bahwa harta yang dimaksud meliputi harta yang telah dilaporkan dalam SPT PPH terakhir, dan harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPH terakhir.

Harta yang dilaporkan dalam SPT PPH terakhir menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai yang dilaporkan pada SPT PPH terakhir. Harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPH terakhir menggunakan mata uang rupiah

berdasarkan harta berupa kas menggunakan nilai nominal, atau harta selain kas pada akhir tahun pajak terakhir menggunakan nilai wajar.

Harta ditentukan dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri menghitung pajak pada tanggal akhir tahun pajak terakhir sesuai dengan SPT PPH terakhir, dalam hal nilai harta tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan satuan mata uang selain rupiah, nilai harta tambahan ditentukan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal untuk Harta berupa kas, atau nilai wajar pada akhir tahun pajak terakhir untuk harta selain kas,

Kurs yang ditetapkan oleh Menteri untuk keperluan penghitungan pajak pada akhir tahun pajak terakhir. Nilai wajar adalah gambaran kondisi dari aset yang sejenis atau setara berdasarkan perhitungan wajib pajak.

### **Hutang**

Menurut Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Undang-undang No 11 Tahun 2016 Pasal 7 Tentang Pengampunan Pajak menyatakan bahwa hutang pada Surat Pernyataan meliputi hutang yang dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir, dan hutang yang belum dilaporkan dalam SPT PPH terakhir yang berkaitan langsung dengan harta tambahan.

Utang yang dilaporkan dalam SPT PPH terakhir ditentukan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai SPT PPH terakhir yang telah dilaporkan. Hutang yang berkaitan langsung dengan harta tambahan ditentukan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai yang dilaporkan dalam daftar utang pada akhir tahun pajak terakhir, wajib pajak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan PPH menggunakan satuan mata uang selain rupiah, nilai hutang ditentukan dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs yang telah ditetapkan untuk penghitungan pajak pada tanggal di akhir tahun pajak terakhir sesuai dengan SPT PPH terakhir.

### **Uang Tebusan**

Pelaksanaan Undang-undang No 11 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 1 tentang Pengampunan Pajak menyatakan bahwa uang tebusan adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan pengampunan pajak. Penghitungan uang tebusan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Undang-undang No 11 Tahun 2016 Pasal 9 tentang Pengampunan Pajak yaitu dilakukan dengan cara tarif uang tebusan dikalikan dengan dasar pengenaan uang tebusan.

Undang-Undang No 11 Tahun 2016 Pasal 10 tentang Pengampunan Pajak menyatakan bahwa uang tebusan untuk :

- a. Harta yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
- b. Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diinvestasikan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun sejak tanggal dialihkan, adalah sebesar:
  1. 2% (dua persen), periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak Undang-Undang Pengampunan Pajak berlaku s/d 30 September 2016;
  2. 3% (tiga persen), periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2016 s/d 31 Desember 2016; dan
  3. 5% (lima persen), periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 s/d 31 Maret 2017.

Tarif uang tebusan atas harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebesar:

1. 4% (empat persen), periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak Undang-Undang Pengampunan Pajak berlaku s/d 30 September 2016;
2. 6% (enam persen), periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak 1 Oktober 2016 s/d 31 Desember 2016; dan
3. 10% (sepuluh persen), periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak 1 Januari 2017 s/d 31 Maret 2017.

Untuk tarif uang tebusan bagi Wajib pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) adalah sebesar:

1. 0,5% (nol koma lima persen) bagi wajib pajak yang telah mengungkapkan nilai harta sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan; atau
2. 2% (dua persen) bagi wajib pajak yang telah mengungkapkan nilai harta lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan,

Untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sejak Undang-Undang Pengampunan Pajak mulai diberlakukan sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

### **Persyaratan dan Tata Cara Penyampaian Surat Pernyataan**

Menurut Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Undang-undang No 11 Tahun 2016 Pasal 13 mengenai Pengampunan Pajak menjelaskan bahwa wajib pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki Nomor Pokok Wajib pajak;
- b. membayar uang tebusan;

- c. melunasi seluruh tunggakan pajak;
- d. melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan bagi wajib pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/ atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;
- e. menyampaikan SPT PPH terakhir bagi wajib pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; dan
- f. mencabut permohonan dan/atau pengajuan:
  1. pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
  2. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam surat ketetapan pajak dan/ atau Surat Tagihan Pajak;
  3. pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
  4. pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar;
  5. pembetulan atas Surat Tagihan Pajak, surat ketetapan pajak dan/ atau surat keputusan;
  6. keberatan;
  7. banding;
  8. gugatan; dan atau
  9. peninjauan kembali, dalam hal wajib pajak sedang mengajukan permohonan dan/atau pengajuan dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.

### **Pembayaran Uang Tebusan**

Menurut Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Undang-undang No 11 Tahun 2016 Pasal 15 Tentang Pengampunan Pajak menjelaskan bahwa uang tebusan harus dibayar lunas ke kas negara melalui bank persepsi. Uang tebusan diadministrasikan sebagai Pajak Penghasilan non Migas lainnya. Pembayaran uang tebusan dilakukan dengan menggunakan kode akun pajak 411129 dan kode jenis setoran 512. Surat setoran pajak dan/atau bukti penerimaan negara digunakan sebagai pembayaran uang tebusan yang berfungsi sebagai bukti pembayaran uang Tebusan setelah mendapatkan validasi.

### **Surat Keterangan**

Menurut Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Undang-undang No 11 Tahun 2016 Pasal 21 tentang Pengampunan Pajak, atas penyampaian Surat Pernyataan, Kepala Kanwil DJP Wajib pajak Terdaftar menerbitkan Surat Keterangan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal tanda terima Surat Pernyataan, apabila jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja terlampaui, Kepala Kanwil DJP wajib pajak terdaftar belum menerbitkan Surat Keterangan, Surat Pernyataan yang



disampaikan wajib pajak dianggap diterima sebagai Surat Keterangan paling lama setelah 3 (tiga) hari kerja, terdaftar Surat Keterangan yang diterbitkan Kepala Kanwil DJP Wajib pajak.

Dalam hal terdapat:

- a. kesalahan penulisan dalam Surat Keterangan; dan/ atau
- b. kesalahan hitung dalam Surat Keterangan,

Kepala Kanwil DJP Wajib Pajak Terdaftar dapat menerbitkan surat pembetulan atas Surat Keterangan.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis dan Sumber Data**

Metode penelitian yang dipilih adalah metode kualitatif. Menurut Lofland, sumber data utama di dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi kedalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, dan foto.

### **Pemilihan Informan**

Dalam penelitian ini Informan adalah wajib pajak yang turut serta mengikuti pengampunan pajak atau *tax amnesty*, baik wajib pajak orang pribadi ataupun wajib pajak badan yang berada di Kota Surabaya selama tiga periode, yaitu dari bulan Juli 2016 sampai bulan Maret 2017. Informan yang dipilih sebanyak 4 (empat) wajib pajak yaitu:

1. Edwin, manjer accounting pada PT. Tangguh Abadi Bersama
2. PT. Kalba Indo Jaya, perusahaan jasa transportasi
3. PT. Mandiri Cipta Bersama, perusahaan jasa distribusi CCTV.
4. CV. Redline, perusahaan yang bergerak dibidang Event Organizer.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu:

1. Mengelompokkan Individu yang mengalami fenomena
2. Menemukan masyarakat yang mengalami fenomena tersebut
3. Menemukan individu yang sesuai dengan kriteria dalam penelitian
4. Mewawancarai individu yang menjadi Informan tersebut
5. Mewawancarai beragam wawancara dengan individu yang sama
6. Pengurangan pengalaman sang peneliti
7. Transkripsi atau mengumpulkan hasil wawancara.

### Teknik Analisis Data

Sifat dari penelitian ini adalah interpretif, yaitu penelitian yang menggunakan beberapa cara untuk mengumpulkan data yang akan dibutuhkan demi kelangsungan penelitian ini. Cara-cara tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peneliti mengorganisasikan semua data atau gambaran fenomena mengenai pengalaman yang telah didapatkan.
2. Membaca data secara keseluruhan dan catatan pinggir yang dianggap penting.
3. Menemukan serta mengelompokkan makna pernyataan dengan melakukan *horizontalizing* yaitu setiap pernyataan pada awalnya diperlakukan memiliki nilai yang sama. Kemudian pernyataan yang dianggap tidak relevan dihilangkan. Sehingga yang tersisa hanya horizons (arti tekstural dan unsur pembentuk yang tidak mengalami penyimpangan).
4. Pernyataan tersebut dikumpulkan kedalam unit makna, untuk selanjutnya ditulis gambaran tentang bagaimana pengalaman tersebut terjadi.
5. Peneliti mengembangkan uraian secara menyeluruh dari fenomena sehingga menemukan esensi dari fenomena tersebut. Kemudian mengembangkan fenomena yang terjadi pada informan dan memberi penjelasan bagaimana fenomena itu terjadi.
6. Peneliti memberikan penjelasan secara naratif mengenai esensi dari fenomena yang telah diteliti dan mendapatkan makna pengalaman informan mengenai fenomena tersebut.

Laporan pengalaman dibuat untuk setiap informan, kemudian membuat tulisan gabungan dari gambaran-gambaran tersebut.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini membahas masalah kebijakan pemerintah terkait dengan perpajakan, dimana kebijakan tersebut adalah kebijakan yang diharapkan oleh wajib pajak karena kebijakan tersebut sangat membantu wajib pajak menyelesaikan masalahnya dibidang perpajakan. Kebijakan tersebut dikeluarkan pada tahun 2016 dengan waktu yang terbatas yaitu selama 9 bulan dari bulan Juli 2016 sampai bulan Maret 2017, kebijakan tersebut adalah pengampunan pajak. sebelum membahas tentang pengampunan pajak peneliti sedikit mengulas pengetahuan wajib pajak tentang dasar dari perpajakan, seperti pengertian pajak dan fungsi dari pajak bagi wajib pajak.

Menurut Rochmat (2013) pengertian pajak merupakan iuran wajib masyarakat kepada kas Negara yang sifatnya memaksa, dengan imbalan yang tidak langsung dirasakan oleh masyarakat yang digunakan untuk keperluan Negara untuk kemakmuran rakyat sebagaimana yang dinyatakan oleh Informan 1 sebagai berikut:

“Pajak itu adalah biaya yang dikenakan kepada masyarakat oleh negara dengan tujuan anggaran negara yang bersifat mengikat dan memaksa”.

Pengertian pajak tersebut sesuai dengan pengertian pajak menurut UU KUP No. 28 Tahun 2007 (2015) pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Seluruh masyarakat diwajibkan untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku, mulai dari PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh Pasal 4 (2), dan lain-lain. Pajak merupakan iuran wajib yang mempunyai ciri-ciri tertentu sesuai yang dijelaskan oleh Mulyo (2014). Pajak memiliki ciri-ciri adalah sebagai berikut:

1. Iuran rakyat untuk kas Negara.
2. Pajak dipungut sesuai undang-undang serta pelaksanaannya yang sifatnya dipaksakan
3. Dalam membayar pajak, tidak dapat ditunjukkan dengan adanya kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah.
4. Pajak dipungut oleh Negara melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
5. Pajak dipergunakan untuk pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang jika dilihat dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membayar *public investment*.
6. Pajak mempunyai tujuan selain budgetair, yaitu mengatur.

Sehingga dari paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak bersifat memaksa yang menjadi suatu keharusan bagi seluruh masyarakat untuk membayarnya. Salah satu fungsi pajak adalah sebagai penerimaan negara, yang mana dari penerimaan negara tersebut untuk pembangunan negara demi kemajuan negara sesuai dengan yang dinyatakan oleh informan 1 yaitu sebagai berikut:

“Pajak berfungsi untuk membantu membiayai Negara. Salah satu fungsinya adalah untuk memperbaiki jalan, membangun bangunan umum.”

Selain pernyataan dari informan 1, informan 4 juga memaparkan fungsi dari pajak yaitu:

“Pajak itu untuk membiayai keperluan negara. Ya pembangunan negara bisa lancar, berharap negara jauh lebih maju dengan pendapatan dari pajak”

Pernyataan dari kedua informan tersebut juga sesuai dengan fungsi pajak yang dikemukakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntansi Pajak (IAI KAPj) (2016) pajak mempunyai fungsi yang sangat strategis untuk berlangsungnya pembangunan suatu negara. Pajak antara lain memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Penerimaan (Budgetair)

2. Fungsi Mengatur ( Reguloir)
3. Fungsi Redistribusi
4. Fungsi Demokrasi

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki fungsi sebagai penerimaan negara, mengatur dan melaksanakan kebijakan negara, pemerataan keadilan dalam masyarakat dan fungsi demokrasi untuk gotong royong dalam pembangunan negara. Pajak merupakan sumber dana utama bagi suatu negara.

Pembiayaan seluruh aktivitas negara salah satunya bersumber dari pajak, meskipun manfaat yang dirasakan oleh masyarakat tidak langsung bisa dirasakan, namun kelancaran kelangsungan hidup masyarakat adalah dampak dari adanya pendanaan negara seperti jalan raya, transportasi umum, sekolahan, rumah sakit, dan lain-lain.

Namun banyak masyarakat yang ragu untuk membayarkan pajak karena dampak yang diterima masyarakat tidaklah langsung dirasakan, karena pajak memang kontribusi dari masyarakat ke negara yang manfaatnya tidak dapat dirasakan secara langsung. Hal tersebut juga dikemukakan oleh informan 4 yaitu:

“Iuran wajib yang dibayarkan masyarakat untuk negara yang manfaatnya tidak langsung di rasakan. Karena manfaatnya tidak langsung dirasakan masyarakat, sehingga wajib pajak enggan untuk membayar pajak, karena banyak pertanyaan, untuk apa bayar pajak”

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Mulyo (2014) salah satu ciri-ciri pajak adalah tidak adanya kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah. Keraguan wajib pajak tersebut menyebabkan banyak terjadi kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam hal perpajakan. Hal tersebut yang seharusnya menjadi tugas pemerintah agar kepercayaan masyarakat akan manfaat dari membayar pajak itu ada.

Wajib pajak mempunyai kecenderungan untuk menghindar dari pembayaran pajak, kecenderungan ini terjadi karena tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah dan kurangnya pengetahuan wajib pajak akan manfaat yang tidak langsung dirasakan setekah membayar pajak. Pemerintah melakukan pemeriksaan pajak kepada wajib pajak yang sengaja melakukan penghindaran pajak. Pemeriksaan pajak adalah salah satu instrumen pemerintah yang baik untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, baik formal maupun material dari peraturan perpajakan, yang bertujuan untuk menguji dan meningkatkan kepatuhan perpajakan wajib pajak, kepatuhan ini akan berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung pada penerimaan pajak.

Banyak kalangan yang menunggu hadirnya sebuah program kebijakan terkait dengan pajak yang mampu memberikan kepastian hukum dan jaminan kepada wajib pajak untuk mengungkapan kekeliruan yang mungkin saja terjadi karena faktor kesengajaan

ataupun karena memang faktor kekhilafan wajib pajak akibat ketidapahamannya terhadap regulasi berjalan terkait perpajakan yang berlaku, untuk masalah yang dihadapi wajib pajak tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak.

Beberapa contoh pandangan informan tentang pengampunan pajak adalah sebagai berikut:

“Kebijakan Pemerintah untuk penghapusan pajak yang seharusnya terutang kepada wajib pajak, bisa jadi karena kita dulu pernah membeli rumah atau tanah mau dimasukkan ke SPT itu tidak bisa, dalam artian untuk mengungkapkan harta itu tidak bisa, mungkin karena curang atau memang pengetahuan tentang pajaknya kurang, sekarang ada pengampunan pajak dengan tarif murah. Dengan tujuannya agar kita jujur, dari Pemerintah mau mengampuni kita untuk bayar pajak yang sebenarnya. Kalau itu menurut pandangan saya.” (Informan 1).

“Pengampunan pajak dapat dikatakan mengampuni wajib pajak atas kelalaian, baik disengaja maupun tidak disengaja dalam hal pelaporan perpajakan dimasa lalu. Dibandingkan denda atas kelalaian dalam perpajakan, dengan mengikuti pengampunan pajak, uang yang dibayarkan lebih kecil” (Informan 2).

“Kebijakan Pemerintah untuk mengampuni kesalahan wajib pajak dimasa lalu dengan mengungkapkan harta yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan”(Informan 3).

“Pengampunan pajak untuk wajib pajak yang lalai akan perpajakannya sebelum tahun 2015 dan diampuni oleh pemerintah dengan membayar sejumlah uang. Kalau dilihat dari sisi Pemerintah itu kebijakan dimana bisa menarik investor untuk menginvestasikan uang yang berada diluar negeri, untuk masuk kedalam negeri. Sebagai tambahan dana dalam negeri. Akan tetapi target tidak sesuai dengan realitanya” (Informan 4).

Pandangan informan tentang pengampunan pajak dapat disimpulkan sesuai dengan PMK No. 118/PMK.03/2016 yang menyatakan bahwa pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak.

Pengampunan pajak adalah kebijakan yang diberikan oleh Pemerintah kepada wajib pajak dengan tujuan penghapusan pajak yang terutang atau dapat dikatakan untuk mengampuni wajib pajak yang sebelumnya melakukan kesalahan dalam bidang perpajakan dengan cara membayar uang tebusan dengan tarif tertentu.

Untuk mengikuti pengampunan pajak, wajib pajak dapat membayar uang tebusan yang lebih kecil dibanding dengan denda yang seharusnya dibayarkan atas kesalahan perpajakan pada masa sebelumnya. Karena kebijakan pengampunan pajak ini sudah

ditentukan tarif tertentu sebagai pengali dengan harta yang diungkapkan, seperti yang dituturkan oleh informan 2 yaitu:

“Menurut saya wajib pajak harus diberikan keringanan untuk membayar pajak yang seharusnya dibayar, dengan tarif yang telah ditentukan oleh pemerintah. Jadi pengampunan pajak dapat dikatakan sebagai mengampuni wajib pajak atas kelalaian baik disengaja ataupun tidak disengaja dalam hal pelaporan perpajakan dimasa lalu. Dibanding denda atas kelalaian dalam perpajakan, dengan mengikuti pengampunan pajak, uang yang harus dibayarkan menjadi lebih kecil.”

Dengan adanya kebijakan pengampunan pajak ini, diharapkan para wajib pajak dapat merasa lebih ringan dalam membayar uang tebusan dibandingkan denda yang seharusnya dibayarkan oleh wajib pajak atas kesalahannya dalam perpajakan di masa lalu. Selain itu Pemerintah berupaya untuk menjadikan wajib pajak lebih berdisiplin dalam hal perpajakan. Pemerintah berupaya memberikan kesempatan pengampunan atas kesalahan perpajakan dengan harapan untuk kedepannya wajib pajak tidak melakukan kecurangan lagi, seperti yang dituturkan oleh informan 1 yaitu:

“Adapun manfaat dari pengampunan pajak ini adalah untuk mengajarkan wajib pajak agar bisa lebih disiplin untuk kedepannya dalam hal perpajakan.”

Setelah mengikuti pengampunan pajak, wajib pajak diharapkan dapat memperbaiki sistem perpajakannya, sehingga dapat meminimalkan kecurangan dalam perpajakan. Dengan adanya pengampunan pajak, wajib pajak dapat lebih terkontrol oleh Pemerintah. Pengampunan pajak bisa sebagai upaya untuk memonitoring wajib pajak yang sudah mengikuti pengampunan pajak, karena semua data-data tersebut sudah terekam oleh negara, seperti yang dikemukakan oleh informan 2 yaitu:

“Agar Pemerintah dapat mengontrol wajib pajak, setelah pengampunan pajak wajib pajak diberi surat untuk membayar pajak yang seharusnya dilaporkan.”

Dari sisi pandang Informan 2, hal tersebut menjadi salah satu alasan Pemerintah menggunakan kebijakan pengampunan pajak. Karena selama ini untuk memonitoring wajib pajak sedikit kesulitan. Selain untuk memonitoring wajib pajak, tujuan dari Pemerintah mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak menurut pandangan informan adalah untuk menarik para investor agar dapat berinvestasi dananya kedalam negeri sebagai tambahan dana negara dalam membiayai pembangunan negara. Informan 4 mengemukakan sebagai berikut:

“Kalau dari sisi Pemerintah itu adalah suatu kebijakan dimana dapat menarik investor untuk menginvestasikan uang yang ada diluar negeri untuk masuk kedalam negeri, sebagai tambahan dana dalam negeri, tapi target yang ditentukan tidak sesuai dengan realitanya.”

Menurut Eddy (2016) disebut repatriasi dimana repatriasi adalah harta yang berada diluar wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang dialihkan kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kebijakan pengampunan pajak adalah suatu kebijakan yang diperuntukkan kepada wajib pajak yang memiliki manfaat yang sangat besar bagi wajib pajak. Manfaat tersebut telah dirasakan oleh seluruh Informan. Menurut Informan 1 manfaat dari pengampunan pajak adalah :

“Dengan mengikuti pengampunan pajak, saya dapat mengungkapkan harta, jika saya melaporkan SPT tahunan, saya bisa laporkan harta itu tanpa ada rasa takut, karena saya sudah mengikuti kebijakan pengampunan pajak. Selain itu bisa jadi kewajiban denda yang harus saya bayarkan menjadi lebih kecil dari pada jika saya tidak mengikuti pengampunan pajak, tapi hal tersebut adalah manfaat kecil dari pengampunan pajak. Misalnya begini, jika saya tidak ikut pengampunan pajak, saya mau beli harta misal seperti rumah atau bangunan saya tidak bisa, karena di SPT tahunan saya tidak punya harta dalam arti kas dan setara kas yang bisa saya gunakan untuk membeli rumah tersebut. Sehingga jalan satu-satunya adalah saya harus pakai nama orang lain untuk membeli rumah tersebut, ada rasa takut jadinya, selain itu manfaat dari pengampunan pajak ini mengajarkan wajib pajak untuk dapat lebih disiplin kedepannya dalam hal perpajakan”.

Sedangkan dari sudut pandang informan 3 manfaat dari mengikuti pengampunan pajak adalah:

“Denda dihapuskan ketika saya mengikuti pengampunan pajak. Selain itu wajib pajak mendapatkan perlindungan harta yang sesungguhnya dari Negara, bahwa harta kita telah diakui oleh negara.”

Pengampunan pajak telah banyak memberikan manfaat bagi wajib pajak. Sehingga dengan mengikuti pengampunan pajak, wajib pajak mendapatkan hal positif yang dapat menjadikan alasan wajib pajak tersebut mengikuti pengampunan pajak. Dari seluruh informan dapat disimpulkan manfaat dari pengampunan pajak yang dirasakan wajib pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenakan sanksi administrasi. Uang tebusan yang dibayarkan ketika ikut pengampunan pajak jauh lebih kecil dibanding ketika wajib pajak membayar denda/sanksi yang seharusnya dibayarkan.

Fasilitas yang diberikan pemerintah tersebut diharapkan dapat menarik wajib pajak untuk lebih memaksimalkan kebijakan pengampunan pajak. Fasilitas-fasilitas tersebut dilandasi dengan Undang-Undang yang dijamin keabsahannya yang jika wajib pajak tidak mendapatkan fasilitas tersebut maka wajib pajak akan dilindungi dalam sidang pengadilan.

Pengampunan pajak adalah alat menebus kesalahan para wajib pajak dimasa lalu, yang awalnya wajib pajak merasa tidak tenang akan adanya pemeriksaan atas kelaliannya

yang disengaja maupun tidak disengaja, dengan mengikuti pengampunan pajak wajib pajak bisa merasa aman, seperti dituturkan oleh Informan 4 yaitu:

“Redline bisa lebih aman, keamanan dalam perpajakan lebih dijamin. Kalau sebelum ikut pengampunan pajak karena perpajakan tahun tahun sebelumnya masih terjadi kesalahan yang dapat mengakibatkan pemeriksaan pajak, setelah ikut pengampunan pajak bisa merasa menghapus semua kesalahan yang telah lalu. Sehingga Redline bisa melanjutkan usaha dengan aman dan masalah perpajakannya bisa lebih taat lagi.”

Informan 2 juga menuturkan bahwa dengan mengikuti pengampunan pajak, wajib pajak yang awalnya melakukan kesalahan bukan karena kesengajaan menjadi lebih aman, seperti yang dijelaskan oleh informan 2 yaitu:

“Menurut saya dengan ikut pengampunan pajak, PT. Kalba hanya membayar uang tebusan yang lebih kecil dibanding dengan denda yang seharusnya di bayarkan oleh PT. Kalba karena sejak tahun 2012-2015 tidak melaksanakan perpajakan yang seharusnya dilaksanakan, selain itu agar untuk tahun 2012-2015 tidak ada pemeriksaan setelah ikut pengampunan pajak. jadi PT. Kalba bisa lebih aman lagi.”

Pada penelitian ini, para Informan mengikuti pengampunan pajak pada periode yang berbeda-beda. Untuk Informan 1 mengikuti periode yang pertama

“Saya ikut periode pertama yang tarifnya 2%.”

Untuk Informan 2, Informan 3 dan Informan 4 mengikuti periode yang ketiga. Dengan tingkatan tarif yang berbeda diharapkan keinginan wajib pajak untuk mengikuti pengampunan pajak pada periode pertama jauh lebih banyak dibanding periode ketiga. Hal ini disebabkan semakin lama dalam mengikuti pengampunan pajak semakin besar tarif yang harus digunakan. Namun sosialisasi pihak Dirjen Pajak yang kurang mengakibatkan pengetahuan wajib pajak akan pengampunan pajak juga kurang, sehingga mereka mengikuti pengampunan pajak sedikit terlambat yaitu pada saat periode ketiga. Hal ini diungkapkan oleh Informan ke 3 yaitu:

“Waktu itu sosialisasi dari Pemerintah kurang dan saya sendiri tidak tau sebelumnya. Saya tau pengampunan pajak itu saat periode kedua sekitar bulan Oktober. Selain itu karena saya memang taat pajak jadi saya sudah tenang dari awal kalau masalah perpajakan.”

Wajib pajak jika mengikuti pengampunan pajak, tidak harus bayar denda atas kesalahan yang telah dilakukan dimasa lalu di bidang perpajakan. Wajib pajak hanya membayar sejumlah uang tebusan. Uang tebusan adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan pengampunan pajak. Uang tebusan tersebut diperoleh dari tarif engampunan pajak dikali dengan hasil pengurangan antara harta yang diungkapkan dengan hutang yang terkait langsung dengan harta. Tarif pengampunan pajak



untuk wajib pajak orang pribadi semua sama dalam satu periode, tidak dibedakan atas besarnya jumlah harta yang diungkapkan. Namun untuk wajib pajak badan tarif yang digunakan berbeda, dilihat apakah badan tersebut termasuk UMKM (peredaran usahanya sampai dengan Rp 4,8 M) atau tidak. Jika badan tersebut termasuk UMKM, maka tarif yang dikenakan adalah

1. 0,5% (nol koma lima persen) bagi wajib pajak yang mengungkapkan nilai harta sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan; atau
2. 2% (dua persen) bagi wajib pajak yang mengungkapkan nilai harta lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan,

Namun jika Badan tersebut tidak termasuk UMKM maka tarif yang digunakan adalah:

1. 2% (dua persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak Undang-Undang Pengampunan Pajak berlaku sampai dengan tanggal 30 September 2016;
2. 3% (tiga persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2016 s.d. tanggal 31 Desember 2016; dan
3. 5% (lima persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 s.d. tanggal 31 Maret 2017.

Hal tersebut telah dialami oleh Informan 4 dimana Informan 4 sebagai badan, namun Informan 4 termasuk badan yang peredaran usahanya dibawah Rp 4,8M dan harta yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan dibawah Rp 10M, Informan 4 mengungkapkan bahwa:

“Redline ikut yang periode terakhir, dengan tarif 5%. Namun karena peredaran usaha untuk Readlean tahun 2015 tidak lebih daari Rp 4,8 M, maka Readline hanya dikenakan tarif 0,5% karena harta yang diungkapkan tida lebih dari Rp 10M.”

Hampir semua wajib pajak memiliki alasan yang sama untuk mengikuti pengampunan pajak, yaitu uang tebusan yang dibayarkan pada pengampunan pajak lebih sedikit dibanding dengan membayar denda yang seharusnya dibayarkan oleh wajib pajak atas kesalah wajib pajak di bidang perpajakan, dengan jaminan keamanan yang berlandaskan hukum. Sehingga tidak ada alasan dengan tarif yang murah wajib pajak tidak mengikuti pengampunan pajak, seperti yang dijelaskan oleh Informan 1:

“Dengan ikut pengampunan pajak saya bisa mengungkapkan harta, jika saya akan melaporkan SPT tahunan saya bisa laporkan harta itu tanpa ada rasa takut karena saya sudah ikut kebijakan pengampunan pajak. selain itu bisa jadi denda yang harus saya bayarkan kecil dari pada jika kita tidak ikut pengampunan pajak, tapi hal tersebut adalah manfaat kecil dari pengampunan pajak. Misalnya begini jika saya tidak ikut pengampunan pajak, saya mau beli harta seperti rumah atau bangunan saya tidak bisa karena di SPT tahunan saya tidak punya harta dalam arti kas dan setara kas yang dapat saya gunakan untuk membeli rumah tersebut. Sehingga jalan satu satunya saya harus pakai nama orang

lain untuk membeli rumah tersebut. Serba ada rasa takut jadinya. Selain itu manfaat dari pengampunan pajak ini mengajarkan wajib pajak untuk bisa lebih disiplin untuk kedepannya dalam hal perpajakan.”

Namun ternyata disamping banyaknya manfaat yang dirasakan oleh wajib pajak, ada beberapa kesulitan yang dialami wajib pajak, salah satunya adalah tata cara penyampaian Surat Pernyataan. Tata cara dalam mengikuti pengampunan pajak sedikit mempersulit wajib pajak. Beberapa informan mengungkapkan bahwa berkas yang diperlukan dalam menyampaikan Surat Pernyataan dalam mengikuti pengampunan pajak sedikit mempersulit sebagian besar wajib pajak, seperti yang dijelaskan oleh Informan 2 dan Informan 4.

“Sedikit ribet untuk kelengkapan berkasnya, apalagi kelengkapan untuk hutangnya. Karena hutang itu pengurang dari harta yang diungkapkan, jadi kelengkapan untuk hutang tersebut sangat diperhatikan oleh Dirjen Pajak. selain itu ribet untuk persyaratannya, seperti harus membayar tunggakan yang belum di bayarkan tahun sebelumnya. Dalam arti pajak yang rutin itu.” (Informan 2).

“Sedikit ribet, karena data yang dibutuhkan adalah data dari tahun tahun sebelumnya, padahal arsip dari Redline sendiri masih jelek. Sehingga untuk mencari dokumennya sedikit kesulitan. Karena dasar laporannya SPT Tahunan 2011 yang dipakai. Jadi susah di situnya.” (Informan 4).

Sehingga dapat kita simpulkan bahwa tidak semua masyarakat dapat mengikuti pengampunan pajak. Pengampunan pajak diberikan kepada setiap warga negara Indonesia (WNI) yang telah mempunyai NPWP. Jika belum memiliki NPWP, wajib pajak harus mendaftarkan terlebih dahulu untuk memperoleh NPWP sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Undang-undang No 11 Tahun 2016 Pasal 2. Dalam Undang-undang tersebut telah dijabarkan bahwa wajib pajak yang berhak mendapatkan pengampunan pajak merupakan wajib pajak yang mempunyai kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan, jika wajib pajak belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, wajib pajak harus mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak.

Apabila wajib pajak masih menerima surat bukti permulaan di bidang perpajakan, wajib pajak masih dapat mengikuti pengampunan pajak. Hal tersebut seperti yang dialami oleh Informan 3 yaitu:

“Dari awal CV. MCB ini taat pajak jadi sebenarnya sudah tidak ada masalah, hanya saja karena ada pihak lawan transaksi saya yang curang, maka itu jadi masalah untk PPN nya, kemarin mendapatkan surat bukti permulaan masalah PPN. Dengan ikut pengampunan pajak ini semua sudah beres”.

Informasi yang didapat dari informan dapat disimpulkan bahwa pengampunan pajak telah membantu menyelesaikan berbagai macam masalah perpajakan yaitu masalah perpajakan PPH 21, PPH, 23, PPN dll yang telah dilakukan sebelum adanya kebijakan pengampunan pajak. Karena menurut wajib pajak yang awalnya masih terbebani dengan kesalahan yang telah dilakukan dimasa lalu, setelah mengikuti pengampunan pajak, wajib pajak dapat lega. Seperti slogan dari pengampunan pajak sendiri yaitu “ungkap-tebus-lega”.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan tersebut maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Wajib pajak yang mengikuti pengampunan pajak memahami hal yang terkait dengan pengampunan pajak, mulai dari maksud dikeluarkan kebijakan pengampunan pajak, prosedur pengampunan pajak, hal-hal yang diperlukan untuk mengikuti pengampunan pajak, perhitungan untuk uang tebusan dalam mengikuti pengampunan pajak, sampai dengan manfaat mengikuti pengampunan pajak.
2. Dampak positif yang diperoleh wajib pajak diantaranya:
  - a. Penghapusan pajak yang seharusnya terutang;
  - b. Tidak dikenakan sanksi administrasi pajak dan sanksi pidana perpajakan,
  - c. Tidak dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan adanya tindak pidana perpajakan, dan bahkan penyidikan adanya tindak pidana di bidang perpajakan.
  - d. Diberhentikannya proses pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan, dan penyidikan adanya tindak pidana dibidang perpajakan.
  - e. Jaminan data dirahasiakan bagi pengampunan pajak yang tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan dan penyidikan tindak pidana apapun.
  - f. Pembebasan pajak penghasilan untuk balik nama harta tambahan yang masih diatas namakan pihak lain (*nomine*) hingga 31 Desember 2017.
3. Kebijakan pengampunan pajak sudah mampu menyelesaikan masalah perpajakan wajib pajak yang mengikuti pengampunan pajak. Karena fasilitas yang diberikan ketika telah mengikuti pengampunan pajak tersebut, masalah perpajakan wajib pajak bisa terselesaikan.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut saran dari peneliti adalah:

1. Pemerintah diharapkan dapat menciptakan kebijakan baru yang tujuannya membangun wajib pajak yang taat, disiplin dan jujur.

2. Untuk wajib pajak diharapkan dapat lebih taat lagi dibidang perpajakan sehingga tidak perlu untuk menunggu kebijakan Pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan perpajakan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agung, M. (2014). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Lentera Ilmu Cendekia.
- Faisal, E. (2016). *Memahami Amnesty Pajak Dengan Cerdas dan Lengkap*. Cetakan Pertama. Jakarta Barat: PT. Buku Pintar Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2016). *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu Cetakan Ke 32*. Surabaya: Penerbit Ikatan Akuntan Indonesia.
- Indonesia. (2015). Keputusan Menteri Keuangan No. 28 Tahun 2007 Tentang Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta: Menteri Keuangan.
- Indonesia. (2016). Keputusan Menteri Keuangan No. 118/PMK.03.2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Jakarta: Menteri Keuangan.
- Mardiasmo. (2014). *Perpajakan*, Edisi Revisi 2014. Yogyakarta: Andi.
- Mulyadi, M. (2013). *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Nadi Pustaka.
- Rahayu, D. (2016). *Analisis Reaksi Pasar Modal Terhadap Kebijakan Amnesty Pajak (Studi Kasus Pada Saham-Saham Syariah Yang Masuk Daftar JII Periode Juni- November 2016)*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Soemitro, R (2013). *Perpajakan Edisi Revisi 2013*, Jakarta: Salemba Empat.
- Wardiyanto, B. (2008). Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) [Perspektif Kerangka Kerja Implementasi Sunset Policy Mendasarkan UU No 28 Tahun 2007]. *Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik*, 21(4).